



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA DAERAH KOTA MALANG

No.5, 2025

BKAD. Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
 - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
 - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama, dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD-RI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 9);
21. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 22) yang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.449.626.909.139,00 (dua triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.414.139.196.810,00 (satu triliun empat ratus empat belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.335.492.378.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.646.818.810,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.335.492.378.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Insentif fiskal;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK);
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp7.099.711.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp182.718.434.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp870.416.260.000,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp275.257.973.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.646.818.810,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
 - (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.702.488.810,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
 - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.944.330.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.651.037.217.482,00 (dua triliun enam ratus lima puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal; dan
 - c. Belanja Tidak Terduga.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.405.302.168.486,20 (dua triliun empat ratus lima miliar tiga ratus dua juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah dua puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.117.512.031.277,22 (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus dua belas juta tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.138.892.133.309,98 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua jiya seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.473.943.899,00 (seratus dua belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.424.060.000,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp205.461.851.580,80 (dua ratus lima miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah delapan puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.781.373.700,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.109.213.242,80 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah delapan puluh sen).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.561.149.315,00 (empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.321.530.007,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 588.585.316,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp 40.273.197.415,00 (empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

- 9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pembiayaan Daerah pada kelompok Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp201.410.308.343,00 (dua ratus satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

- 10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 direncanakan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp201.410.308.343,00 (dua ratus satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

- 11. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 12. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 13. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 14. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Mei 2025

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang
pada tanggal 8 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

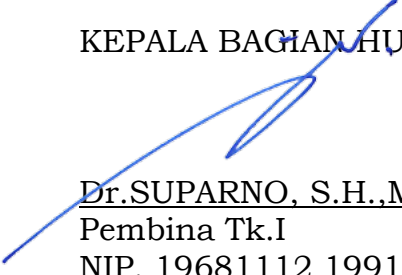
ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr.SUPARNO, S.H.,M.Hum.

Pembina Tk.I

NIP. 19681112 199102 1 002